

S A L I N A N :**No. 1/A, 15-1-1977.**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 4 TAHUN 1975
TENTANG
UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTA BESAR
SURABAYA NO. 40 TAHUN 1955 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK
YANG DISEBUT PAJAK REKLAME KOTA BESAR SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk peningkatan pembangunan Daerah dipandang perlu mengadakan peninjauan kembali tarif pajak reklame yang berlaku sekarang.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah juncto Undang-undang No. 1 tahun 1961 ;

4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 14 tahun 1955 tentang Peraturan Reklame Kota Besar Surabaya ;

5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 40 tahun 1955 tentang Peraturan Pajak Reklame.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk

mengubah dan menambah kedua kali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 40 tahun 1955 tentang Pemungutan Pajak yang disebut Pajak Reklame Kota Besar Surabaya.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 40 tahun 1955 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 2 tahun 1956, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1960 Seri B tanggal 22 Juni 1960 No. 20/B diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 2 (1) diubah/ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

a. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame papan/moncol :

- sehari, sebesar Rp. 20,— (dua puluh rupiah) ;
- seminggu, sebesar Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) ;
- sebulan, sebesar Rp. 60,— (enam puluh rupiah) ;
- sekwartal, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
- setengah tahun, sebesar Rp. 150,— (seratus limapuluh rupiah);
- setahun, sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah) ;

b. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame lampu 1 (satu muka) :

- sehari, sebesar Rp. 40,— (empat puluh rupiah) ;
- seminggu, sebesar Rp. 60,— (enam puluh rupiah) ;
- sebulan, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
- sekwartal, sebesar Rp. 200,— (duaratus rupiah) ;
- setengah tahun, sebesar Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) ;
- setahun, sebesar Rp. 500,— (limaratus rupiah) ;

c. Untuk seperempat meter persegi reklame tempel :

- sehari, sebesar Rp. 40,— (empat puluh rupiah) ;
- seminggu, sebesar Rp. 60,— (enam puluh rupiah) ;
- sebulan, sebesar Rp. 80,— (delapan puluh rupiah) ;
- sekwartal, sebesar Rp. 120,— (seratus dua puluh rupiah) ;
- setengah tahun, sebesar Rp. 200,— (duaratus rupiah) ;
- setahun, sebesar Rp. 250,— (duaratus limapuluh rupiah) ;

d. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame tiang (reklame yang dipasang dengan menggunakan tiang) :

- sehari, sebesar Rp. 40,— (empatpuluh rupiah) ;
- seminggu, sebesar Rp. 80,— (delapanpuluh rupiah) ;
- sebulan, sebesar Rp. 120,— (seratus duapuluh rupiah) ;
- sekwartal, sebesar Rp. 500,— (limaratus rupiah) ;
- setengah tahun, sebesar Rp. 750,— (tujuhratus limapuluh rupiah) ;
- setahun, sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah) ;

e. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame viaduk/jembatan penyeberangan :

- sehari, sebesar Rp. —
- seminggu, sebesar Rp. —
- sebulan, sebesar Rp. 500,— (limaratus rupiah) ;
- sekwartal, sebesar Rp. 900,— (sembilanratus rupiah) ;
- setengah tahun, sebesar Rp. 2.000,— (duaribu rupiah) ;
- setahun, sebesar Rp. 3.000,— (tigaribu rupiah) ;

f. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame kendaraan (reklame yang dipasang pada kendaraan/kereta api) :

- sehari, sebesar Rp. 50,— (limapuluh rupiah) ;
- seminggu, sebesar Rp. 80,— (delapanpuluh rupiah) ;
- sebulan, sebesar Rp. 120,— (seratus duapuluh rupiah) ;
- sekwartal, sebesar Rp. 200,— (duaratus rupiah) ;
- setengah tahun, sebesar Rp. 300,— (tigaratus rupiah) ;
- setahun, sebesar Rp. 400,— (empat ratus rupiah) ;

g. Untuk tiap seperempat meter persegi reklame spanduk :

- sehari, sebesar Rp. 50,— (limapuluh rupiah) ;
- seminggu, sebesar Rp. 80,— (delapanpuluh rupiah) ;
- sebulan, sebesar Rp. 200,— (duaratus rupiah) ;

h. Untuk tiap seratus lembar reklame berbentuk selebaran :

- selebaran bioskop, se- Rp. 300,— (tigaratus rupiah) ;
besar
- selebaran umum, se- Rp. 400,— (empat ratus rupiah) ;
besar

- i. Untuk tiap pengeras suara (sebuah pengeras suara) bagi reklame yang menggunakan pengeras suara :**
- sehari, sebesar Rp. 500,— (limaratus rupiah) ;
 - seminggu, sebesar Rp. 1.500,— (seribulimaratus rupiah) ;
 - sebulan, sebesar Rp. 3.000,— (tigaribu rupiah) ;
- j. Untuk tiap slide (sebuah slide) bagi reklame berbentuk slide dalam jangka waktu sebulan :**
- bioskop AA, sebesar Rp. 800,— (delapanratus rupiah) ;
 - bioskop A, sebesar Rp. 700,— (tujuhatus rupiah) ;
 - bioskop B, sebesar Rp. 500,— (limaratus rupiah) ;
 - bioskop C, sebesar Rp. 300,— (tigaratus rupiah) ;
- k. Untuk tiap satu rol film dalam negeri/luar negeri bagi reklame dalam bentuk film, sehari :**
- bioskop AA, sebesar Rp. 500,— (limaratus rupiah) ;
 - bioskop A, sebesar Rp. 400,— (empatatus rupiah) ;
 - bioskop B, sebesar Rp. 300,— (tigaratus rupiah) ;
 - bioskop C, sebesar Rp. 150,— (seratus limapuluh rupiah);
- l. Untuk reklame yang berbentuk siaran melalui radio Republik Indonesia :**
- sebulan, sebesar Rp.20.000,— (duapuluh ribu rupiah) ;
- m. Untuk reklame berbentuk siaran melalui radio Non Pemerintah, dalam jangka waktu sebulan :**
- Non komersil, sebesar Rp. 500,— (limaratus rupiah) ;
 - komersil bersifat usaha
 besar, sebesar Rp.15.000,— (lima belasribu rupiah) ;
 - usaha kecil, sebesar Rp.10.000,— (sepuluhribu rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 24 Desember 1975.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua
ttd.

(EDDY SOFTRISNO)

Pjs. Walikotamdya, Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

(DRS. SOEDJATMONO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20
Oktober 1976 No. PEM. 10/41/34-330.

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

ttd.

(DRS. MACHMOEDDIN NOOR)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1977 Seri A pada tanggal 15 Januari 1977 No. 1/A.

A.n. Walikotamdya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

(DRS. SOEDJATMONO)

NIP. 010015744.-

Salinan sesuai bunyi aslinya
a.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum,

ttd.

(HERMANSYAH DHARDANY S.H.)

NIP. 510033934.

Ny. S. Soedjadi

NIP. 510048191

**PEMELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
NOMOR : 4 TAHUN 1975
T E N T A N G
" PAJAK REKLAME "**

I. Penjelasan Umum :

Reklame sebagai suatu media pengenalan produksi barang-barang dagangan kepada para konsumen berkembang sangat pesat, terutama dikota-kota besar seperti halnya di Surabaya.

Perkembangan tersebut tidak saja mengenai frekwensinya, tetapi terlebih lagi mengenai macam dan bentuk reklame yang digunakan maupun cara penyajiannya. Hal ini terutama disebabkan karena kesadaran yang makin tumbuh terhadap manfaat atau kegunaan reklame dalam usaha mempengaruhi pendapat umum terhadap mutu barang yang diperdagangkan serta meningkatnya persaingan reklame diantara para pengusaha sendiri.

Dengan peningkatan reklame dapat diharapkan adanya peningkatan keuntungan.

Terhadap pemasangan atau kegiatan reklame tersebut di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dikenakan pungutan pajak reklame yang diatur dalam Perda Kota Besar Surabaya No. 40 tahun 1955, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

Besarnya tarip pajak reklame dalam Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan macam, bentuk dan cara penyajiannya reklame itu sendiri, maupun dalam hubungan fungsi budgetair dari pada pajak reklame tadi sebagai salah satu penunjang tercapainya keseimbangan antara Pendapatan Pemda dengan beaya yang harus dikeluarkan guna peningkatan pembangunan.

Dengan demikian dalam Perda No. 4 Tahun 1975 disamping terdapat perubahan perangkaan tarip pajak reklame, akan dapat dibaca juga macam-macam reklame yang tidak terdapat dalam Perda yang lama.

Hal tersebut merupakan konsekwensi dari pada kenyataan baru yang timbul dalam perkembangan reklame.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal I dan II Cukup jelas.

=====